



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A

P U T U S A N NOMOR : 01-K/BDG/PMT-II/AD/II/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Terdakwa**
Pangkat / NRP :
J a b a t a n :
K e s a t u a n :
Tempat dan tanggal lahir :
Kewarganegaraan :
Jenis kelamin :
A g a m a :
Tempat tinggal : Kota Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 315/Grd selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 09 Juli 2019 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019 di Rumah Tahanan Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor Kep/87/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019.
 - b. Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor Kep/108/IX/2019 tanggal 12 September 2019.
 - c. Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor Kep/111/IX/2019 tanggal 16 September 2019.
3. Hakim Ketua Pengadilan Mliler II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan

Hal 1 dari 9 hal Put Nomor : 01-K/BDG/PMT-II/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/48-K/PM.II-09/AD/X/2019
tanggal 7 Oktober 2019.

4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/56-K/PM.II-09/AD/XI/2019 tanggal 6 November 2019.

5. Pembebasan dari tahanan pada tanggal 11 Desember 2019 berdasarkan Penetapan pembebasan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPBAS/09/BDG/K-AD/PMT-II/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019.

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, tersebut di atas

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/99/K/AD/II-08/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana :

Pertama :

"Seorang Pria telah nikah yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya"

Sebagaimana dirumuskan dan diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf a KUHP.

Atau

Kedua :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Sebagaimana dirumuskan dan diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 25 November 2019 yang diajukan kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa di atas **Terdakwa NRP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Asusila"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Hal 2 dari 9 hal. Putusan Nomor : 01-K/BDG/PMT-II/AD/II/2020



b. Mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

1) Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

2). Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

c. Mohon barang bukti berupa surat :

1 (satu) lembar foto copy buku nikah Praka Muhamad Sukirman dengan Sdri Oktaviana dari KUA Jasinga Bogor Jawa Barat Nomor 610/116/2014 tanggal 16 Juni 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 159-K / PM.II-09 / AD / X / 2019 tanggal 5 Desember 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Terdakwa NRP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 1 (Satu) Lembar foto copy Buku Nikah Praka Sukirman dengan Sdri. Oktaviana dari KUA Jasinga Bogor Jawa Barat Nomor 610/116/2014 tanggal 16 Juni 2014.

2) 1 (satu) Lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) atas nama Sdri. Oktaviana.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal 3 dari 9 hal. Putusan Nomor : 01-K/BDG/PMT-II/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor : APPB/156-K/PM II-09/AD/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 5 Desember 2019 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 159-K / PM.II-09 / AD / X / 2019 tanggal 5 Desember 2019 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer tidak mengajukan memori banding oleh karena itu Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan memberikan tanggapan secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 159-K/ PM.II-09/AD/X/ 2019 tanggal 5 Desember 2019 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"** Sebagaimana dirumuskan dan diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP. , Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK TA. 2004 di Rindam XVI/Patimura, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, mutasi jabatan, kenaikan pangkat, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat Nrp dan berdinasi di.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 2009 pada saat pertama kali Terdakwa masuk dan berdinasi di Yonif 315/Grd dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan family/Keluarga.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri Saksi-2) sejak tahun 2017 pada saat pelaksanaan renovasi Asrama Yonif 315/Grd karena sama-sama tinggal di Asrama Yonif 315/Grd dan posisi rumah Terdakwa dengan Saksi-2 bersebelahan, Saksi-2 tinggal bersama Suaminya (Saksi-1) Saksi-1, namun tidak ada hubungan family/Keluarga.

4. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi-3 (Sdri Saksi-3) pada tahun 2007 di KUA Kec. Kampung Jombang Wetan, Kota Cilegon, Banten dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama berumur 11

Hal 4 dari 9 hal. Putusan Nomor : 01-K/BDG/PMT-II/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) tahun, yang kedua bernama berumur 9 (sembilan) tahun dan yang ketiga bernama berumur 5 (lima) tahun.

5. Bahwa benar Saksi-2 telah menikah dan masih isteri sah Saksi-1 pada tahun 2014 secara sah baik di kedinasan maupun Pemerintah dan tercatat di KUA Kec. Jasinga, Kab. Bogor sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 610/116A/I/2014 tanggal 16 Juni 2014 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Muhamad Putra Dirgantara berumur 5 (lima) tahun.

6. Bahwa benar sejak perkenalan Terdakwa dengan Saksi-2 melalui facebook maka sering berkomunikasi baik melalui facebook dan whatsapp dan beberapa bulan kemudian dalam tahun 2017 Terdakwa berangkat tugas Satgas Pamtas RI-PNG ke Papua selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dan selama Terdakwa berada di Papua, sekira bulan November dan bulan Desember 2017 hubungan komunikasi Saksi-2 dengan Terdakwa terus berjalan bahkan sering video call dan sering saling mengirimkan foto dalam keadaan telanjang yang memperlihatkan bagian tubuh yaitu payudara, wajah Saksi-2 serta vagina Saksi-2, Terdakwa merasa senang, terhibur dan terangsang melihat foto-foto tubuh Saksi-2 yang seksi, kemudian Saksi-2 meminta Terdakwa juga untuk mengirimkan foto alat kelamin Terdakwa yang sedang onani, setelah melihat foto yang berbau seksual dan video call Terdakwa dan Saksi-2 merasakan mendapatkan kenikmatan dan kepuasan.

7. Bahwa beberapa bulan kemudian sekira bulan November 2018 setelah Terdakwa kembali ke Yonif 315/Grd selesai melaksanakan tugas di Papua, Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu pada malam hari di belakang bangunan kosong di SD Negeri Muncang, Kp. Kp. Pangradin, Kel. Leuwi liang, Kec. Jasinga, Kab. Bogor, setelah Terdakwa dan Saksi bertemu lalu bercumbu didalam bangunan kosong tersebut, Terdakwa meraba-raba Payudara Saksidan memainkan vagina Saksi dan Saksi memainkan serta mengocok-ngocok alat kelamin Terdakwa, kemudian Saksi mengulum alat kelamin Terdakwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa sudah klimaks dan mengeluarkan sperma lalu Terdakwa memegang paha dan pantat serta alat kelamin Saksi, meremas-remas payudara Saksi selama kurang lebih selama 1 (satu) menit, sampai kedua belah pihak puas menikmatinya, kemudian Terdakwa dan Saksi bergegas merapikan pakaian masing-masing dan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi meninggalkan tempat tersebut.

8. Bahwa benar pada tanggal 6 Oktober 2018 Saksi-1 mengetahui perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2, kemudian melaporkan

Hal 5 dari 9 hal. Putusan Nomor : 01-K/BDG/PMT-II/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom III/1 Bogor dan Saksi-1 menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa oral seks dengan Saksi-2 di belakang bangunan kosong di Desa Pangradin Kec. Jasinga, Kab. Bogor, Terdakwa masih berstatus menikah dan masih sebagai Suami sah Saksi-3, demikian pula dengan Saksi-2 saat ini masih berstatus menikah dan masih sebagai Istri sah Saksi-1 dan belum ada surat dari pejabat yang berkewenangan yang menyatakan bercerai.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan oral seks dilakukan di Daerah Jasinga di belakang bangunan kosong di Desa Pangradin Kec. Jasinga, Kab. Bogor, dilakukan pada malam hari dalam kondisi gelap tanpa ada penerangan atau cahaya, namun tempat tersebut adalah merupakan tempat terbuka atau tempat umum yang sewaktu-waktu dapat dilewati oleh orang lain atau sewaktu-waktu orang lain dapat melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 sehingga dapat menimbulkan rasa malu dan jijik bagi yang melihat perbuatan tersebut.

11. Bahwa benar Terdakwa selama menjalin hubungan dengan Saksi-2, Terdakwa telah memberikan sejumlah uang beberapa kali kepada Saksi-2 dalam jumlah yang berbeda-beda dengan total uang yang sudah Terdakwa berikan kepada Saksi-2 sejumlah Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) baik yang di transfer melalui ATM saat Terdakwa berada di Papua maupun yang diserahkan langsung pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di Jasinga Bogor.

12. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-2 merupakan salah satu penyebab terjadinya perceraian antara Saksi-1 dengan Saksi-2 yang saat ini sedang diurus oleh kedua belah pihak.

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya dilarang dan bertentangan dengan nilai kesopanan sesuai adat ketimuran, haram dalam hukum agama (Islam) dan melawan hukum positif yang berlaku, namun Terdakwa khilaf, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuhtinya unsur tindak pidana harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan potong masa tahanan sementara, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai

Hal 6 dari 9 hal. Putusan Nomor : 01-K/BDG/PMT-II/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman tersebut masih terlalu berat, sehingga perlu diperingan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa terpancing oleh obrolan dan chattingan dari bujuk rayu Saksi-2 yang aktif menghubungi Terdakwa yang mengarah kepada hal-hal sexual dan mengirim foto-foto vulgar diri Saksi-2 sehingga Terdakwa menjadi bergairah dan melakukan Onani/Masturbasi sendiri pada saat jaga Pos.

2. Bahwa perbuatan Saksi-2 terhadap Terdakwa semata-mata hanyalah dikarenakan motif ekonomi dimana Saksi-2 mengajak bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-2 meminta uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada pertemuan itu dan Terdakwa dan Saksi-2 hanya melakukan Oral Sex saja dan tidak sampai terjadinya persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi-2.

3. Bahwa perbuatan Saksi-2 tidak hanya dilakukan dengan Terdakwa tetapi juga dilakukan dengan 14 orang anggota Yonif 312/GRD, sehingga hal tersebut membuat citra TNI khususnya TNI AD tercoreng di mata masyarakat dan mempengaruhi suasana yang ada di dalam satuan Terdakwa maupun Saksi-1 (suami sah Saksi-2).

4. Bahwa dari perbuatan tersebut Terdakwa merasa menyesal dan telah menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa tidak akan bertemu dan tidak ingin di ganggu lagi oleh Saksi-2 dan merasa menyesal atas perbuatan tersebut.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mengubah dan meringankan hukuman Terdakwa sekedar pidananya saja.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 159-K/PM.II-09/AD/X/2019 tanggal 5 Desember 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya harus **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 228 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal 7 dari 9 hal. Putusan Nomor : 01-K/BDG/PMT-II/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung **Novi Susanti, S.H. Mayor Chk (K) NRP 21930148890774**.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : **159-K/PM.II-09/AD/X/2019 tanggal 5 Desember 2019** sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 5 (lima) Bulan dan 26 (dua puluh enam) Hari.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 159-K / PM.II-09 / AD / X / 2019 tanggal 5 Desember 2019 untuk selebihnya.

4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2019 oleh Priyo Mustiko, S.H. Kolonel Sus NRP 520744 sebagai Hakim Ketua serta Puspayadi, S.H., Kolonel Chk NRP 522960 dan DR. Parluhutan Sagala, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11940008221167 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim

Hal 8 dari 9 hal. Putusan Nomor : 01-K/BDG/PMT-II/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Irwan Tasri, S.H. Mayor Sus NRP 534533 tanpa kehadiran Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Priyo Mustiko, S.H.
Kolonel Sus NRP 520744

Hakim Anggota I

Ttd

Puspayadi, S.H.
Kolonel Chk NRP 522960

Hakim Anggota II

Ttd

DR. Parluhutan Sagala, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11940008221167

Panitera Pengganti

Ttd

Irwan Tasri, S.H.
Mayor Sus NRP 534533

Salinan ini sesuai aslinya
Panitera

Muhammad Idris, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 522873

Hal 9 dari 9 hal. Putusan Nomor : 01-K/BDG/PMT-II/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)